



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 31 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kabupaten/Kota.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
2. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang - Undang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 32 32 Tahun 2009;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor 05/KPU.PG/BA/V/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang
Penetapan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009 Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009 Kabupaten Pinrang sebagaimana
tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap digunakan sebagai dasar
penyusunan dan pendistribusian logistik dan penyusunan APBN
Tahun 2009 dari Bagian Anggaran 999 Satuan kerja KPU,KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten /kota dalam rangka penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pinrang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 Bagian
Anggaran 999.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 25 Mei 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : Disampaikan Kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum
2. Ketua KPU Provinsi Sulaewsi-Selatan
3. Bupati Pinrang
4. Ketua DPR Kabupaten Pinrang
5. Camat Sekabupaten Pinrang
6. Ketua PPK Se-Kabupaten Pinrang
7. Pertiagal.

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
d Pinrang ;
di Pinrang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 31 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MEI 2009

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LEMBANG	13,528	13,984	27,512	14	92	
2	DUAMPANUA	14,93	16,224	31,154	14	76	
3	BATULAPPA	3,34	3,409	6,749	5	20	
4	WATANG SAWITTO	16,305	17,845	34,15	8	90	
5	PALETEANG	11,525	12,415	23,94	6	66	
6	TIROANG	6,736	7,241	13,977	5	35	
7	PATAMPANUA	10,251	11,617	21,868	10	57	
8	CEMPA	5,847	6,345	12,192	7	30	
9	MATTIRO SOMPE	9,697	10,775	20,472	9	66	
10	MATTIRO BULU	8,983	10,363	19,346	9	51	
11	SUPPA	10,068	11,247	21,315	10	58	
12	LANRISANG	6,475	7,107	13,582	7	38	
JUMLAH		117,685	128,572	246,257	104	679	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Syamsi Manguluang

